



**YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM
SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNGBALAI
STAI NURUL ILMI TANJUNGBALAI**

Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Muara Sentosa Tanjungbalai ; HP : 0822 5009 1150
Website : www.staini.ac.id; email : biro@staini.ac.id

Tanjungbalai, 19 Ramadhan 1447 H
09 Maret 2026 M

Nomor : **037/SP/STAINI-YMPI/III/1447-2026**
Sifat : **Penting**
Lamp : **-**
Hal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Dosen STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu selalu dalam lindungan Allah dan Rahmat Allah SWT, serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Sesuai dengan hasil rapat 21 Januari 2026/ 2 Sya'ban 1447 H bahwa mulai hari ini berlaku ketentuan tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen-Dosen Tetap di lingkungan STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai sebagai berikut:

1. Dosen Tetap wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan melaporkannya secara tertulis sesuai dengan periode semester yang berlaku.
2. Bagi dosen tetap yang sudah sertifikasi, wajib menyerahkan laporan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang sudah di-publish di jurnal yang diakui secara nasional/ internasional.
3. Bagi dosen tetap yang belum sertifikasi, wajib menyerahkan laporan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah (boleh yang sudah publish dan boleh juga belum publish).
4. Untuk pengabdian masyarakat, seluruh dosen tetap (sudah sertifikasi maupun belum), wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan tertulis (boleh juga dalam bentuk artikel ilmiah yang sudah dipublish).
5. Baik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan ditagih persemester sesuai dengan periode semester berjalan.
6. Apabila dosen tetap belum menyerahkan laporan baik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hingga tanggal yang sudah ditentukan pada semester berjalan, maka dosen yang bersangkutan akan diberikan surat peringatan pertama (SP-1) dan tidak diberikan satupun mata kuliah untuk 1 semester kedepannya.
7. Dan jika dosen bersangkutan tidak menyerahkan juga untuk semester setelahnya, maka akan diberikan surat peringatan kedua (SP-2) serta tidak diberikan mata kuliah satupun untuk semester kedepannya lagi.
8. Dan jika dosen bersangkutan juga tidak menyerahkan untuk yang ketiga kalinya, maka akan diberikan surat peringatan ketiga (SP-3) dan akan diberhentikan dari status dosen tetap Yayasan dan Namanya akan dihapus dari PD-Dikti sebagai dosen tetap.
9. Format untuk laporan/ artikel penelitian atau pengabdian yang di-publish, mengikut format dari rumah jurnal tempat laporan/ artikel tersebut di-publish. Sementara untuk laporan/ artikel yang tidak di-publish mengikut format yang disediakan oleh LPPM STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai.
10. Laporan/ artikel penelitian dan pengabdian diserahkan kepada LPPM STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai dalam bentuk PDF dan Print

Demikian laporan bulanan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih



Ketua
M. Arif Harpung, S.Pd, M.Hum.
NUPTK. 6733768669130352